

RINGKASAN PBI NO.13/1/PBI/2011

Dr. Ahmad Subagyo, SE.MM.

Hotel Santika, Jakarta 10-11 Januari 2013

PENGERTIAN

1. TKS adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank ;
2. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian TKS bank;

Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan Pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

- a. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (self assesment) atas tingkat kesehatan bank;
- b. Self assesment dilakukan paling kurang tiap semester untuk posisi akhir Juni dan Desember;
- c. Hasil self assesment TKS mendapatkan persetujuan dari Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
- d. Ketentuan laporan hasil self assesment:
 - ❑ TKS individual paling lambat 31 Juli dan 31 Januari;
 - ❑ TKS konsolidasi paling lambat 15 Agustus dan 15 Februari.

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA INDIVIDUAL

Cakupan Penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Profil Risiko (*risk profile*)
- b. *Good Corporate Governance* (GCG)
- c. Rentabilitas (*earning*); dan
- d. Permodalan (*capital*).

Ada 8 (delapan) profil Risiko, yaitu:

- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko hukum
- Risiko strategik
- Risiko Kepatuhan
- Risiko reputasi

PENILAIAN FAKTOR-2 GCG

- Penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang meliputi :
 - a. *Transparency*
 - b. *Accountability*
 - c. *Responsibility*
 - d. *Professional*
 - e. *Fairness*

FAKTOR RENTABILITAS MELIPUTI:

- Kinerja Earnings;
- Sumber-Sumber Earnings, dan
- Sustainability Earnings Bank

FAKTOR PERMODALAN MELIPUTI:

- TINGKAT KECUKUPAN MODAL, dan
- PENGELOLAAN PERMODALAN

PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PROFIL RISIKO

1. PENETAPAN TINGKAT RISIKO DARI MASING-MASING RISIKO ;
2. PENETAPAN TINGKAT RISIKO INHEREN SECARA KOMPOSIT DAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KOMPOSIT;
3. PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PROFIL RISIKO BERDASARKAN ANALISIS SECARA KOMPREHENSIF DAN TERSTRUKTUR ATAS HASIL PENETAPAN

KATEGORI PERINGKAT KOMPOSIT :

1. PERINGKAT KOMPOSIT 1 (PK-1)
2. PERINGKAT KOMPOSIT 2 (PK-2)
3. PERINGKAT KOMPOSIT 3 (PK-3)
4. PERINGKAT KOMPOSIT 4 (PK-4)
5. PERINGKAT KOMPOSIT 5 (PK-5)

PERINGKAT KOMPOSIT 1 (PK-1)

- MENCERMINKAN KONDISI BANK YANG SECARA UMUM **SANGAT SEHAT** SEHINGGA DINILAI SANGAT MAMPU MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF YANG SIGNIFIKAN DARI PERUBAHAN KONDISI BISNIS DAN FAKTOR EKSTERNAL LAINNYA

PERINGKAT KOMPOSIT 2 (PK-2)

- MENCERMINKAN KONDISI BANK YANG SECARA UMUM **SEHAT** SEHINGGA DINILAI MAMPU MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF YANG SIGNIFIKAN DARI PERUBAHAN KONDISI BISNIS DAN FAKTOR EKSTERNAL LAINNYA.

PERINGKAT KOMPOSIT 3 (PK-3)

- MENCERMINKAN KONDISI BANK YANG SECARA UMUM **CUKUP SEHAT**, SEHINGGA DINILAI CUKUP MAMPU MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF YANG SIGNIFIKAN DARI PERUBAHAN KONDISI BISNIS DAN FAKTOR EKSTERNAL LAINNYA

PERINGKAT KOMPOSIT 4 (PK-4)

- MENCERMINKAN KONDISI BANK YANG SECARA UMUM **KURANG SEHAT**, SEHINGGA DINILAI CUKUP MAMPU MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF YANG SIGNIFIKAN DARI PERUBAHAN KONDISI BISNIS DAN FAKTOR EKSTERNAL LAINNYA

PERINGKAT KOMPOSIT 5 (PK-5)

- MENCERMINKAN KONDISI BANK YANG SECARA UMUM **TIDAK SEHAT**, SEHINGGA DINILAI CUKUP MAMPU MENGHADAPI PENGARUH NEGATIF YANG SIGNIFIKAN DARI PERUBAHAN KONDISI BISNIS DAN FAKTOR EKSTERNAL LAINNYA

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA KONSOLIDASI

- MEKANISME PENETAPAN PERINGKAT SETIAP FAKTOR PENILAIAN DAN PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT TKS KONSOLIDASI, DAN
- PENGKATEGORIAN PERINGKAT SETIAP PENILAIAN DAN PERINGKAT KOMPOSIT SECARA KONSOLIDASI,

WAJIB MENGACU PADA MEKANISME PENETAPAN DAN PENGKATEGORIAN PERINGKAT BANK SECARA INDIVIDUAL

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

- HASIL PENILAIAN TKS OLEH BANK INDONESIA DAN ATAU SELF ASSESMENT MENDAPATKAN **NILAI 4 atau 5, atau 3** dengan permasalahan yang signifikan, maka **BANK WAJIB** menyampaikan ***ACTION PLAN***

Batas Waktu Penyampaian Laporan pelaksanaan ACTION PLAN, paling Lambat :

- a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian action plan ;
- b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan.

UJI COBA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

- Bank wajib melakukan persiapan penerapan secara efektif penilaian tingkat kesehatan Bank, baik secara individual maupun konsolidasi;
- BI berwenang meminta hasil uji coba penilaian tingkat Kesehatan Bank

SANKSI

1. TEGURAN SECARA TERTULIS
2. PENURUNAN TINGKAT KESEHATAN BANK
3. PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA TERTENTU;
DAN ATAU
4. PENCANTUMAN PENGURUS/PEMEGANG SAHAM DALAM DAFTAR PIHAK YANG TIDAK LULUS DALAM *FIT AND PROPER TEST*.

TERIMA KASIH

